

BAB IX
PENUTUP

Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 ini, semua pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Papua wajib mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur ini.

Selanjutnya diharapkan agar dalam pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran daerah oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah supaya dilaksanakan dengan kesungguhan hati dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan program, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja, yakni: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, sehingga dapat memberikan manfaat setinggi-tingginya untuk masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Y. DEREK HEGEMUR, SH, MH
NIP. 19661202 198603 1 002